

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 5300 /K.16/TU/Peg/11/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- 3. PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE;
- Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021:

MEMBERI TUGAS

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Agung Reynanto Rizal, S.Hut. / NIP. 19881015 201012 1 008
 - Jabatan : PEH Ahli Muda
- 2. Nama/NIP : Agus Eko Supratmanto, S.E. / NIP. -
 - Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel
- 3. Nama/NIP : Rellis / NIP. -
 - Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk

- : 1. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan KPM di Desa Sakadoyan, Kabupaten Kotabaru.
- 2. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 15 November 2022 18 November 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 7 Hovember 2022 Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003